

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Nomor 46

TAHUN 1990

Seri D No. 46

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 1 TAHUN 1990

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1990/1991 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah:
- Undang-undang Nomor. 24 Tahun 1985 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 970-893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 31 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11
 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19
 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 13
 Tahun 1988 tanggal 13 Desember 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Memperhatikan

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 yang telah dirobah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5/DPRD/1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Mendengar

- Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 5 sampai dengan 21 Pebruari 1990 :
 - Pembicaraan dalam Sidang Pleno masa sidang ke VI tahun 1989/1990 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 1 sampai dengan 19 Maret 1990.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDA-PATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 adalah sebesar Rp. 114.903.695.990,00 terdiri dari:

- a. PENDAPATAN:
 - Pendapatan

Rp. 114.903.695.990,00

BELANJA:

Rutin Pembangunan Rp. 83.233.098.600,00

Rp. 31:670.597.390,00

Rp. 114.903.695.990.00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

PENDAPATAN:

Pendapatan

Rp. 44.146.304.901,21

BELANJA: b.

Rutin

Rp. 37.829.304.901,21

Pembangunan

Rp. 6.317.000.000,00

Rp. 44.146.304.901.21

Pasal 3

(1). Rincian dari Ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.

(2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran A.I. A.II/R dan A.II/P

(3). Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1990.

DITETAPKAN

: BANDA ACEH

PADA TANGGAL: 2 MARET 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH KETUA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

H. ACHMAD AMINS

IBRAHIM HASAN

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Isitimewa Aceh Nomor 46 tanggal 27 Juni 1990 Seri "D"Nomor 46. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH.

Peraturan Daerah ini telah di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan.

Nomor: 903.21 - 323 Tanggal: 1 Mei 1990

Asnawi Hasjmy, SH NIP. 390003081

Whigh aceublon in